merupakan pemeliharaan rutin yang dilaksanakan oleh unit pengguna barang tanpa memberikan beban terhadap anggaran pemeliharaan. Pemeliharaan sedang merupakan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara rutin dan berkala oleh penyelenggara pemeliharaan dan mengakibatkan pembebanan anggaran. Pemeliharaan berat merupakan pemeliharaan yang diselenggarakan secara situasional terhadap BMN yang mengalami kerusakan secara tak terduga, oleh tenaga ahli dan mengakibatkan pembebanan anggaran sesuai dengan perkiraan kebutuhannya.

Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMN (RKBMN Pemeliharaan) merupakan daftar rencana kegiatan dan kebutuhan atas pemeliharaan BMN untuk tahun anggaran yang akan dating. RKBMN Pemeliharaan berisi daftar prioritas terkait pekerjaan pemeliharaan, jenis barang dan pekerjaan, volume pekerjaan, biaya yang diperlukan, serta waktu kegiatan pelaksanaan pemeliharaan BMN. Pembuatan RKBMN pemeliharaan wajib dilakukan oleh KPB. RKBMN pemeliharaan tahunan ditandatangani dan diajukan oleh KPB sesuai dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan. RKBMN pemeliharaan tahunan dilaksanakan dengan memuat ketentuan mengenai jenis barang, jenis pekerjaan, volume pekerjaan, estimasi biaya, serta waktu dan pelaksanaan pemeliharaan BMN. RKBMN pemeliharaan disampaikan oleh KPB kepada PB dan Pengelola Barang secara berjenjang melalui organisasi vertikal eselon I.

RKBMN pemeliharaan menjadi dasar pelaksanaan Pemeliharaan BMN oleh PB atau KPB terhadap BMN dikuasakan. Pelaksanaan pemeliharaan BMN ditetapkan melalui Surat Perintah Kerja/Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani

oleh PB, KPB, dan/atau pejabat yang berwenang atas pelaksanaan pemeliharaan BMN. Proses pelaksanaan pemeliharaan BMN dicatat melalui kartu pemeliharaan. Pembuatan kartu pemeliharaan/perawatan memiliki tujuan tertib pemeliharaan setiap jenis BMN. Kartu pemeliharaan/perawatan memuat: nama barang, spesifikasi barang, tanggal perawatan, jenis pekerjaan, bahan yang dipergunakan, biaya pemeliharaan yang digunakan, pelaksana pemeliharaan, dan hal lain yang diperlukan dalam pencatatan penyelenggaraan pemeliharaan BMN. Pencatatan dalam kartu pemeliharaan dilakukan oleh pengurus barang.

2.3 Konsep Dasar Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

2.3.1 Tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Gubernur. Pelaksanaan penyelenggaraan dekonsentrasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah didukung dengan dana dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi merupakan sumber dana pemerintah daerah yang berasal dari APBN yang dilaksanakan dalam melaksanakan dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat dan tidak termasuk dalam dana alokasi umum atau dana alokasi khusus ataupun dana lainnya yang merupakan dana yang telah dialokasikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebelumnya.

Tugas Pembantuan merupakan penugasan yang diberikan secara spesifik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan tugas pembantuan wajib dilaporkan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau lainnya yang merupakan pemberi tugas. Pelaksanaan tugas pembantuan didukung oleh Dana Tugas Pembantuan. Dana Tugas Pembantuan merupakan dana yang dianggarkan

oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN guna melaksanakan penugasan dalam tugas.

Gambar 2. Proses Pelimpahan dan Penugasan Kepada Daerah

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pendanaan dekonsentrasi dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah untuk mendukung penguatan dan pemberdayaan peran Gubernur selaku Wakil dari Pemerintah Pusat, dan kegiatannya yang bersifat nonfisik. Pendanaan TP dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang bersifat fisik dan ditujukan kepada kepala daerah dalam melakukan penugasannya.

Penganggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan seluruhnya berasal dari APBN. Dalam pelaksanaan penugasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian dan Lembaga dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk meminta dana pendamping kepada Pemerintah Daerah. Penganggaran dana dekonsentrasi dan

tugas pembantuan dilaksanakan dengan memperhatikan dan mengacu pada rencana kegiatan pemerintah (RKP) serta prioritas nasional. Kementerian atau lembaga dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan kepada kepala daerah bersangkutan sebelum pelaksanaan pelimpahan penugasan. Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD perihal rencana penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan LKPP yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.3.2 Perencanaan dan Penganggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Pelimpahan pagu dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan mengacu pada pagu yang ditetapkan dari kementerian atau lembaga. Kementerian dan Lembaga diharuskan untuk memperhitungkan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan penugasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kebutuhan anggaran yang harus diperhitungkan antara lain:

a. Biaya penyusunan dan pengiriman laporan SKPD
b. Biaya operasional dan pemeliharaan
c. Honorarium pejabat pengelola keuangan
d. Biaya lainnya dalam pencapaian target kegiatan

Penyusunan RKA-KL dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja harus memperhatikan:

a. Kegiatan yang dituangkan dalam RKA-KL merupakan kegiatan Eselon I sesuai dengan hasil restrukturisasi;
b. Target kinerja dan jumlah alokasi anggaran masing-masing SKPD;
c. Dokumen pendukung dari masing masing SKPD yang harus dilengkapi pada saat penelaahan RKA-KL.

Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan disalurkan melalui rekening kas umum negara. DIPA yang telah disahkan disampaikan kepada SKPD penerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai dasar dalam penerbitan SPM. Penerbitan SPM oleh SKPD selaku KPA didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA. Selanjutnya kepala SKPD penerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menerbitkan dan menyampaikan SPM kepada KPPN. Setelah menerima SPM dari SKPD, KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Penerimaan yang timbul akibat pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dimasukkan sebagai penerimaan negara dan disampaikan ke rekening kas umum negara. Apabila terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, maka kas harus disetor kembali pada rekening kas umum negara.

2.3.3 Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Gambar 3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Dekon/TP

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Laporan tahunan atas dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan dilampirkan oleh kepala daerah dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPJ-APBD) kepada DPRD yang terdiri dari Laporan Tahunan Dana Dekon/TP dan bukan merupakan satu kesatuan dari Dokumen LPJ-APBD. Penyampaian lampiran laporan tahunan dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan dapat dilakukan secara serentak ataupun terpisah dari LPJ-APBD.

Gambar 4. Aspek Manajerial Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Dekon/TP

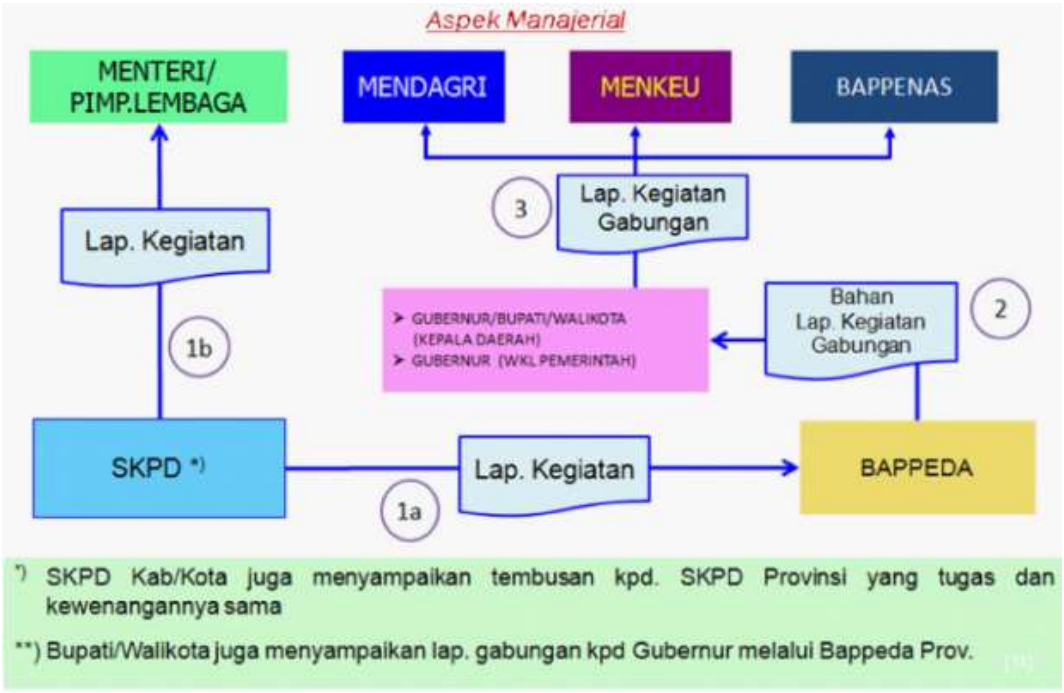

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gambar 5. Aspek Akuntabilitas Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Dekon/TP

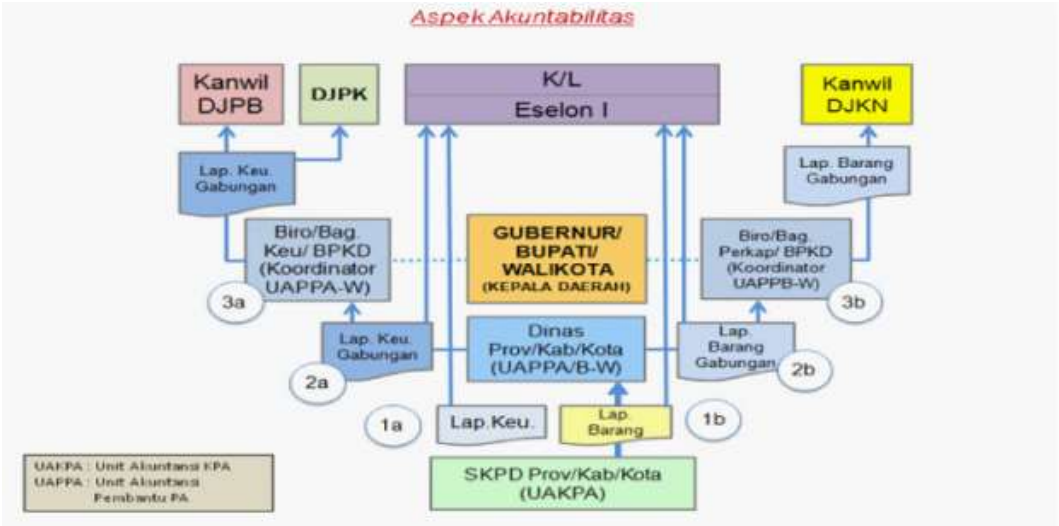

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

2.3.4 Pembinaan, Pengawasan, dan Sanksi Atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Sanksi yang diberikan berupa penundaan pencairan apabila SKPD tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN setempat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Penghentian pencairan dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan secara berturut-turut dalam 2 kali dalam tahun anggaran berjalan serta ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan BPK, BPKP, atau aparat pemeriksa fungsional lainnya.

K/L tidak diperkenankan mengalokasikan Dana Dekon/TP untuk tahun berikutnya apabila SKPD penerima dana dimaksud:

a. Tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang telah ditetapkan,
b. Tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan barang sesuai ketentuan yang berlaku pada Tahun anggaran sebelumnya,
c. Melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Itien K/L atau aparat pemeri sa fungsional lainnya.